

Kajian Hukum Rancangan Perda Kabupaten Pamekasan Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi

Mohammad Reza As Syafi¹

Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura

E-mail: 210111100297@student.trunojoyo.ac.id

Abstract

Investment plays a crucial role in driving regional economic growth, particularly in attracting foreign and domestic investors. In Pamekasan Regency, the local government actively supports investment through the provision of incentives, such as tax and retribution reductions, research and development assistance, and infrastructure development. This study aims to analyze the legal framework governing investment incentives in Pamekasan, focusing on its compliance with higher regulations, including Law Number 25 of 2007 on Investment, Law Number 6 of 2023, and Government Regulation Number 24 of 2019. The research adopts a normative legal approach, utilizing statute analysis to examine whether local regulations align with national laws. The findings highlight that the local investment regulations in Pamekasan generally comply with the relevant national laws, but some improvements in sectoral focus and clarity are recommended for greater inclusivity and efficiency.

Keywords: Capital Investment, Incentives, Ease of Investment

Abstrak

Penanaman modal memiliki peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah, termasuk Kabupaten Pamekasan. Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menarik investor, salah satunya adalah pemberian insentif dan kemudahan dalam berinvestasi. Artikel ini mengkaji aspek hukum pemberian insentif penanaman modal di Kabupaten Pamekasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan metode statute approach untuk menganalisis kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait pemberian insentif dengan regulasi yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa Raperda tersebut telah sesuai secara substansi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, meskipun masih memerlukan penyempurnaan terkait sektor investasi yang berpotensi. Kesimpulan ini menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di tingkat daerah

Kata kunci: Penanaman Modal, Insentif, Kemudahan Investasi

1. Pendahuluan

Investasi merupakan salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui investasi, suatu daerah dapat meningkatkan kapasitas produksinya, menciptakan lapangan kerja baru, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal. Kabupaten Pamekasan, sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, memiliki potensi besar dalam berbagai sektor, seperti agribisnis, pariwisata, dan industri kreatif. Namun, potensi ini belum sepenuhnya terkelola secara optimal akibat berbagai hambatan regulasi dan kurangnya daya tarik bagi para investor.

Dalam upaya mendorong peningkatan investasi, Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. Ranperda ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui pemberian insentif fiskal dan non-fiskal, penyederhanaan prosedur perizinan, serta penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dengan para pemangku kepentingan lainnya. Namun, terdapat sejumlah permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut sebelum Ranperda ini dapat diimplementasikan secara efektif.

Salah satu masalah utama adalah potensi ketidaksesuaian antara isi Ranperda dengan prinsip-prinsip dasar hukum dan kebijakan nasional terkait investasi. Misalnya, adanya kemungkinan tumpang tindih dengan regulasi yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, yang dapat menghambat pelaksanaan Ranperda di tingkat daerah. Selain itu, efektivitas insentif yang ditawarkan dalam Ranperda juga perlu dipertanyakan, terutama dalam hal kesesuaian dengan kebutuhan investor serta dampaknya terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Kendala lain yang tak kalah penting adalah kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam mengelola insentif dan kemudahan investasi. Implementasi kebijakan ini memerlukan sistem administrasi yang transparan, akuntabel, dan efisien, yang mungkin masih menjadi tantangan di Kabupaten Pamekasan. Tanpa dukungan kelembagaan yang memadai, kebijakan ini berisiko menjadi sekadar dokumen tanpa realisasi yang signifikan.

Kajian hukum terhadap Ranperda ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan tidak hanya sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tetapi juga efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi praktis bagi Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk menyempurnakan Ranperda ini sehingga benar-benar dapat meningkatkan daya tarik investasi di daerah tersebut. Dengan demikian, topik ini relevan tidak hanya bagi pengembangan Kabupaten Pamekasan, tetapi juga bagi penguatan otonomi daerah dan implementasi kebijakan investasi yang lebih inklusif di Indonesia secara umum.

Penanaman modal merupakan salah satu instrumen yang penting dalam menunjang perekonomian daerah. Investasi baik dari luar maupun di dalam negeri memberikan pengaruh yang luar biasa pada suatu daerah atau negara, seperti menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan produksi, serta memperkuat daya saing ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan iklim investasi yang positif, salah satunya ditentukan oleh kerangka hukum yang jelas, transparan dan adil. Di Indonesia penanaman modal diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan,

dengan UU Nomor 25 Tahun 2007¹ sebagai landasan hukum utamanya. Sehingga dijadikan dasar untuk mengatur penanaman modal di tingkat serta berbagai peraturan pelaksana lainnya

Pemerintah Daerah Pamekasan memiliki peran penting dalam menarik minat investor dengan menciptakan ekosistem investasi yang positif melalui penyediaan infrastruktur, pemberian insentif, dan penyederhanaan proses perizinan. Selain itu Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola potensi investasi di wilayahnya masing-masing.

Pemberian insentif penanaman modal merupakan salah satu cara yang digunakan oleh Pemkab Pamekasan, pemberian insentif di daerah Pamekasan berupa pengurangan pajak daerah, pengurangan retribusi, bantuan riset serta pengembangan usaha mikro dan/atau koperasi, bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro dan/atau koperasi, dan bunga pinjaman rendah. Selain itu Pemkab Pamekasan juga memberikan kemudahan perizinan, bantuan infrastruktur, dan berbagai fasilitas lainnya.

Kajian Hukum pemberian insentif investasi di Kabupaten Pamekasan memiliki tujuan untuk menganalisis berbagai aspek hukum mengenai pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kabupaten Pamekasan. kajian ini akan membahas mengenai peran pemerintah daerah dalam mendukung penanaman modal.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ataupun cara bagaimana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui metode ilmiah.

Menurut Sugiyono dalam buku "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris" karya Dr. Jonaedi Efendi dan Prof. Dr. Johnny Ibrahim, metode penelitian merupakan pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data yang valid, yang bertujuan untuk dapat menemukan, mengembangkan, dan membuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.²

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum normatif atau legal research. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif atau legal research adalah upaya untuk menemukan kebenaran koherensi, dengan kata lain penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi apakah terdapat aturan hukum yang tepat sesuai dengan norma, adakah aturan berupa perintah atau larangan sesuai dengan norma, dan adakah tindakan seseorang (act) sesuai dengan norma hukum bukan hanya sesuai dengan aturan hukum atau prinsip hukum³. Dalam hal untuk menemukan fakta peneliti menerapkan metode pendekatan undang-undang (statute approach), yaitu peneliti menelaah Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas, pendekatan ini juga memungkinkan untuk memberi kesempatan bagi peneliti untuk meneliti adakah konsistensi dan kesesuaian antar Undang-Undang. Selain itu,

¹ Undang-Undang Nomor 25, "Penanaman Modal" (2007).

² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, "Metode penelitian hukum: normatif dan empiris / Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim," *Kencana* (2018).

³ Marzuki M, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017).

penelitian ini juga menggunakan bahan hukum primer sebagai pendukung dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Dalam mendukung bahan hukum primer, peneliti juga menggunakan buku-buku yang terkait, jurnal atau artikel hukum serta komentar atas putusan.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Regulasi Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Indonesia

3.1.1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 ⁴

Undang-undang ini menetapkan dasar hukum untuk pemberian insentif, fasilitas, dan kemudahan untuk berinvestasi bagi investor. Pada Pasal 4 Undang-Undang Penanaman Modal⁵ menyebutkan bahwa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, harus menciptakan iklim penanaman modal yang positif dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas. Sehingga, perda harus sesuai dengan kedua prinsip tersebut, yang dimana tidak hanya menguntungkan bagi investor, akan tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi daerah. Lebih lanjut pada Pasal 6 Undang-Undang Pasar Modal mengatur bahwa kebijakan penanaman modal harus menjamin pemerataan pembangunan dan keseimbangan kemajuan ekonomi, sehingga perda yang disusun oleh pemerintah daerah perlu mematuhi prinsip efisiensi dan efektivitas dengan mengupayakan agar pemberian insentif tidak hanya terfokus pada investor besar, tetapi juga mendukung Usaha kecil dan menengah dan sektor-sektor yang dapat mempercepat pembangunan ekonomi lokal.

Tidak hanya prinsip penanaman modal Undang-Undang ini juga mengatur terkait kriteria investor yang berhak mendapatkan insentif, dimana pada pasal 18 ayat (1) dan (2) UU Penanaman Modal⁶ menyebutkan bahwa insentif dapat diberikan kepada investor yang memenuhi kriteria tertentu seperti penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, dan pemanfaatan sumber daya lokal, peraturan daerah harus konsisten dengan kriteria yang sudah di tetaokan pada undang-undang ini, dan tidak memberikan insentif secara sembarangan. Selanjutnya, pemerintah daerah hanya dapat memberikan insentif untuk bidang-bidang yang menjadi wewenang daerah, oleh karena itu, perda harus mengatur jenis insentif secara spesifik terkait dengan kewenangan pemerintah daerah, seperti pengurangan atau pembebasan pajak daerah dan retribusi. Kemudian pada Pasal 19 Undang-Undang Penanaman Modal pemerintah daerah diizinkan untuk memberikan layanan perizinan satu pintu dan kemudahan lainnya sesuai dengan kewenangan mereka, sehingga perda perlu mengatur kemudahan yang dapat diberikan kepada investor secara jelas sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti percepatan proses perizinan melalui layanan terpadu satu pintu, pengurangan prosedur birokrasi, dan dukungan akses infrastruktur.

UU Penanaman Modal juga mengatur mengenai pembatasan pemberian insentif dan kemudahan investasi. Pada pasal 17 UU Penanaman Modal⁷

⁴ Undang-Undang Nomor 25, "Penanaman Modal."

⁵ Undang Undang Nomor 25 Pasal 4, "Penanaman Modal" (2007).

⁶ Undang Undang Nomor 25 Pasal 18 (1)&(2), "Penanaman Modal" (2007).

⁷ Undang Undang Nomor 25 Pasal 17, "Penanaman Modal" (2007).

menyebutkan bahwa penanaman modal diharuskan memperhatikan kelestarian lingkungan, sehingga perda tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi harus mencakup ketentuan yang mengharuskan investor untuk mematuhi peraturan lingkungan, pemberian insentif juga tidak boleh mengabaikan kewajiban perusahaan untuk menjaga lingkungan sebagai syarat pemberian insentif. Kemudian, Pasal 15 UU Penanaman Modal⁸ menyebutkan bahwa investor wajib mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dalam hal ini perda harus memperjelas bahwa insentif dan kemudahan investasi hanya diberikan kepada investor jika investoer memenuhi semua peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

3.1.2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023

Undang-Undang ini memiliki tujuan untuk memperbaiki iklim investasi dengan menghapus berbagai hambatan regulasi dan birokrasi. Oleh karena itu Perda tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi haruslah sesuai dengan tujuan ini, yaitu mendorong kemudahan berinvestasi di daerah tanpa menciptakan prosedur tambahan yang menghambat jalannya berinvestasi. Undang-Undang ini juga mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memberikan kemudahan berinvestasi dalam bentuk layanan yang efisien dan penyederhanaan proses perizinan, hal tersebut dijelaskan pada Pasal 19 .

Kemudian Pada Pasal 174 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023⁹ mengatur tentang penyederhanaan perizinan melalui *Online Single Submission (OSS)*, yang merupakan sistem perizinan terintegrasi secara nasional. Lebih lanjut, pada Pasal 175¹⁰ menegaskan bahwa pentingnya penerapan layanan satu pintu di tingkat daerah untuk memastikan bahwa proses perizinan usaha lebih mudah dan cepat. Dalam hal ini, Perda harus mendukung efisiensi birokrasi sesuai dengan kebijakan pusat.

3.1.3. PP Nomor 24 Tahun 2019

PP ini memiliki peran yang krusial dalam mendorong iklim investasi yang positif di daerah, dimana di dalamnya diatur bahwa pemberian insentif dan kemudahan investasi ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Kemudian dalam PP No 24 Tahun 2019 menetapkan bahwa insentif dapat diberikan kepada investor yang memenuhi kriteria sehingga perda harus mengatur secara tegas mengenai kriteria investor yang berhak menerima insentif. Pasal 4 dijelaskan bahwa program ini harus sejalan dengan RPJMD sehingga dalam membuat Perda mengenai Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi haruslah memperhatikan RPJMD. PP No 24 Tahun 2019 telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah daerah untuk menetapkan bentuk dan jenis insentif sesuai dengan kondisi lokal, lebih lanjut PP ini juga mengamanatkan untuk melakukan pengawasan dan evaluasi sehingga perda

⁸ Undang Undang Nomor 25 Pasal 15, "Penanaman Modal" (2007).

⁹ Undang Undang Nomor 6 Pasal 174, "Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang" (2023).

¹⁰ Undang Undang Nomor 6 Pasal 175, "Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang" (2023).

harus menetapkan mekanismenya untuk memastikan bahwa investor akan memenuhi kewajibannya.

3.1.4. PP Nomor 24 Tahun 2018

PP ini mengatur mengenai penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS) agar dapat mempercepat dan mempermudah proses perizinan di seluruh Indonesia termasuk di daerah. Perda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi haruslah selaras dengan PP ini, yaitu dengan cara mengintegrasikan pelayanan perizinan daerah ke dalam sistem OSS. Artinya, perda tidak boleh menambahkan prosedur tambahan yang memperlambat atau menyulitkan proses perizinan yang telah disederhanakan melalui OSS. Oleh karena itu Perda yang memberikan kemudahan investasi harus mempermudah pelaksanaan pelayanan satu pintu untuk investasi di daerah melalui sistem ini.

3.2 Kesesuaian Rancangan Perda Kabupaten Pamekasan tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dengan Peraturan yang lebih tinggi

Harmonisasi terhadap RAPERDA Kabupaten Pamekasan tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, sudah dilakukan secara komprehensif baik mengenai teknik penyusunan maupun substansi yang diatur.

Mengenai teknik penyusunan, harmonisasi berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022¹¹, dan juga Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018¹². Dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, haruslah memperhatikan hierarki dari peraturan perundang-undangan, yaitu substansi yang diatur apakah merupakan kewenangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota, sehingga apakah ada kesesuaian atau tidak adanya kesesuaian atau bertentangan secara substansi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bahwa berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014¹³ disebutkan penetapan pemberian kewenangan Daerah kabupaten/kota. Bahwa berdasarkan Pasal 7 (1) PP 24 tahun 2019¹⁴, Pemberian insentif dan/atau Kemudahan Investasi diatur dengan perda.

Peraturan daerah mengenai Pemberian Insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi setidaknya harus mencakup¹⁵:

- a) Kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi;
- b) Bentuk insentif dan/atau kemudahan investasi yang diberikan
- c) Jenis usaha atau kegiatan investasi yang berhak menerima insentif
- d) Prosedur pemberian;

¹¹ Undang Undang Nomor 13, "Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011" (2022).

¹² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120, "Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah" (2018).

¹³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Pasal 7 (1), "Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah" (2019).

¹⁵ P.S. Sunandar, "Kajian Hukum Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko," *Jurnal Sangkareang Mataram* 9 (n.d.).

- e) Durasi dan frekuensi;
- f) Mekanisme evaluasi dan pelaporan.

Bahwasannya materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini sudah sesuai dengan PP No 24 Tahun¹⁶. Akan tetapi, perlu dilakukan penyempurnaan dimana pada Pasal 9 ayat (2) sebaiknya untuk penentuan sektor di kaji kembali, karena ada potensi lain yang bisa menjadi investor untuk berinvestasi, sehingga tidak ada pemikiran “anak tiri” ketika terdapat investor yang bukan termasuk dari sektor tersebut namun investasi termasuk lebih besar pelaksanaannya.

4. Kesimpulan

Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Indonesia diatur dengan dasar hukum yang kuat melalui beberapa peraturan perundang-undangan yang diantaranya seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta PP Nomor 24 Tahun 2019 dan PP Nomor 6 Tahun 2018. Keseluruhan regulasi tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mendorong investasi melalui pemberian insentif yang selektif dan kemudahan berinvestasi, dan menjadi acuan di tingkat Daerah untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. Raperda Kabupaten Pamekasan telah disusun dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan ekonomi dan lingkungan.

Raperda Kabupaten Pamekasan telah dilakukan harmonisasi dengan peraturan yang lebih tinggi yang mencakup teknik penyusunan dan substansi yang diatur. Selanjutnya isi dari substansi raperda yang mencakup kriteria, bentuk, dan prosedur pemberian insentif serta mekanisme evaluasi sudah sesuai dengan amanat PP Nomor 24 Tahun 2019. Meski demikian, Raperda memerlukan penyempurnaan terutama pada sektor penerima insentif. Hal tersebut dilaksanakan karena untuk mencegah perlakuan diskriminatif terhadap investor yang tidak termasuk kedalam cakupan insentif dan untuk mencegah ketimpangan dalam penerapan kebijakan bagi berbagai jenis investasi yang dirasa mempunyai potensi lebih besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Secara keseluruhan Raperda ini telah berupaya menjaga keselarasan dengan peraturan yang lebih tinggi dan menjamin tercapainya keberlanjutan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Daftar Pustaka

Buku

Dhaniswara K. Haryono, 2007, *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris*.

Kencana

Marzuki, M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media.

Sukirno, S. (2000). *Pengantar Teori Mikroekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.

Makroekonomi: Teori Pengantar

Jurnal

Bohari, N., & Zulfan, M. (2011). Harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang investasi. *Jurnal Penelitian Hukum*, 1(1)

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 24, “Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah” (2019).

- Sunandar, P. S. (2022). Kajian Hukum Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Sangkareang Mataram*, 9(2), 58-62.
- Sunandar, P. S. (2022). Kajian Hukum Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. *Jurnal Sangkareang Mataram*, 9(4), 6-7.
- Syaputra, M. Y. A. (2017). Kajian Hukum Pemberlakuan Perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Perspektif Utilities Theory. *Jurnal Mercatoria*, 10(2), 197-215
- Romagia, S. E., & Si, M. (2018). Analisis Kebijakan Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Di Riau. *Jiaganis*, 3(1).
- Wandi, W., Muhsin, M., & Syarifuddin, S. (2024). Kajian Akademik Dari Sudut Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Daerah Di Kabupaten Indragiri Hilir. Selodang Mayang: *Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, 10(1), 9-20
- Zulfikar, W. (2017). Pengaturan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Caraka Prabu: *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(01), 58-85
- Kurniawan, D. (2016). *Implementasi kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di daerah Provinsi Jawa Barat dihubungkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal* (Disertasi doktoral, Fakultas Hukum Unpas)

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah